

PEMILU – PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAT PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026 ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 69/TIK.04.1-BA/3373/2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 Halaman